



Penerapan Hukum Kewenangan Audit Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terkait Kesalahan Administrasi yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

Saka Andriyansa^{1*}, Moh. Muhlisin², Dominikus Rato³, Y.A.Triana Ohoiwutun⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Email: sakaandriyansa@gmail.com ^{1*}, klismuhlis9@gmail.com ², dominikusrato@unej.ac.id ³,
trianaohoiwutun@unej.ac.id ⁴

*Penulis Korespondensi: sakaandriyansa@gmail.com

Abstract. Law enforcement in the context of recovering state finances does not solely focus on corruption offenses, but also on administrative errors that may potentially cause losses to the state. The State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN) holds strategic authority through legal audits to identify, assess, and provide recommendations regarding potential state financial losses arising from administrative actions inconsistent with applicable regulations. This research formulates two main issues: first, how the legal authority of JPN is applied in conducting legal audits on administrative errors potentially causing state financial losses; second, what legal mechanisms are employed by JPN in conducting legal audits on such administrative errors. The findings of this study indicate that the implementation of legal authority by JPN through legal audits aims to ensure that every aspect of authority, procedure, and substance in governmental decision-making, as well as in the procurement of goods and services, complies with legal provisions, starting from the needs identification stage up to the final handover of work results. This is essential for JPN to accurately determine administrative errors that may potentially cause state financial losses and to formulate them in a legal audit report. The mechanism for resolving legal audit findings is carried out through coordination between JPN and the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to determine the amount of potential losses. Subsequently, JPN provides recommendations to the applicant to return the potential losses to the state or regional treasury.

Keywords: Administrative Errors; Financial Recovery; Legal Audit; State Attorney (JPN); State Financial Losses.

Abstrak. Penegakan hukum dalam rangka pemulihan keuangan negara tidak hanya berfokus pada tindak pidana korupsi, tetapi juga pada kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan strategis melalui audit hukum untuk mengidentifikasi, menilai terhadap potensi kerugian keuangan negara akibat tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana penerapan hukum kewenangan audit hukum oleh JPN terkait kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara; kedua, bagaimana mekanisme hukum JPN dalam audit hukum kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum oleh JPN dalam audit hukum bertujuan memastikan setiap kewenangan, prosedur, dan substansi dalam pengambilan keputusan pejabat pemerintahan maupun dalam proses pengadaan barang dan jasa negara telah sesuai ketentuan, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Hal ini penting agar JPN dapat menilai secara tepat adanya kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menyusunnya dalam laporan audit hukum. Mekanisme penyelesaian hasil audit hukum dilakukan melalui koordinasi antara JPN dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menentukan besaran potensi kerugian.

Kata Kunci: Audit Hukum; Jaksa Pengacara Negara; Kerugian Keuangan Negara; Kesalahan Administrasi; Pemulihan Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi menjadi problematik serius yang harus ditangani bersama, dengan bertambahnya kerugian negara tiap tahun akibat dari maraknya perilaku koruptif menjadi sorotan kita selaku akademisi dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. Sejarah manusia mencatat bahwa kekuasaan yang mutlak cenderung menjadikan seseorang berbuat korupsi, dan itu berlaku hingga sekarang. Korupsi merajalela pada kursi-kursi atas

bahkan ada sebuah anekdot yaitu “rebutan kursi” suatu upaya individu tertentu dalam memperebutkan kekuasaan (Naibaho, Purwoto, & Pujiyono, 2016).

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi naik level menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Tingkat kompleksitas yang luar biasa yaitu kejahatan yang sistemik bahkan *structural vertical*, oleh karena itu mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) harus memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang juga luar biasa (*extraordinary measure*) (Wahyuningsih & Hafidz, 2017).

Permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini sudah masuk dalam wilayah hukum administrasi. Pelaku korupsi tersebut melibatkan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan yang diperuntukkan untuk kepentingan publik yang tidak terlepas dari perihal administrasi. Oleh sebab itu kesalahan administrasi yang berujung adanya potensi kerugian keuangan negara tersebut perlu mendapatkan kepastian melalui audit hukum sebagaimana di atas dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bahwa Audit Hukum (*Legal Audit*) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara (Wahab, 2023).

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan dalam dugaan penanganan tindak pidana korupsi sebagai akibat dari adanya kesalahan administrasi yang memiliki potensi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Permasalahan administrasi dalam lingkup ketatanegaraan dapat menjadi faktor mendorong penyalahgunaan wewenang dalam lingkup administrasi yang justru menjadi media dalam melakukan tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi tidak terlepas dari keterlibatan pejabat publik yang memiliki kekuasaan atas wewenang yang dimiliki sehingga berpotensi dalam lingkup administrasi sebagai sistem yang dijalankan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa mengenai kesalahan administrasi yang memiliki potensi kerugian keuangan negara tersebut diperlukan suatu mekanisme hukum dalam menilai apakah kesalahan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sehingga Jaksa Pengacara Negara (selanjutnya disebut dengan JPN) berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan audit hukum tersebut memerlukan

suatu penerapan hukum yang jelas dalam menentukan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimana Penerapan Hukum Kewenangan Audit Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terkait Kesalahan Administrasi yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara?; kedua, bagaimana Mekanisme Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Audit Hukum Kesalahan Administrasi yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum yang mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan audit hukum terhadap kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual, dimana pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta peraturan lain terkait pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memahami kewenangan, prosedur, dan batasan JPN dalam audit hukum; sedangkan pendekatan konseptual menitikberatkan pada analisis konsep kesalahan administrasi, prinsip kepatuhan hukum, serta mekanisme identifikasi dan evaluasi potensi kerugian negara, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan hukum kewenangan JPN dalam audit hukum dan mekanisme hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Kewenangan Audit Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terkait Kesalahan Administrasi yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

Pemulihan Kerugian merujuk pada upaya untuk mengembalikan atau memulihkan nilai kerugian keuangan yang timbul akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum tertentu. Dalam hal yang disebutkan, yaitu ketika pelaku tindak pidana dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*ontslag van rechtsvervolging*), artinya mereka tidak

dapat dijatuhi sanksi pidana karena alasan tertentu (Rambey, 2016). JPN memiliki kewenangan untuk memulihkan kerugian keuangan ini melalui proses hukum yang relevan. Ini berarti JPN akan melakukan upaya untuk mengembalikan dana atau aset yang hilang atau dirugikan akibat tindak pidana kepada pihak yang merugi, dalam hal ini negara.

Asas kerahasiaan (*confidential*) menjadi landasan JPN dalam menjaga keamanan proses hukum yang mengacu pada perlunya menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan dugaan pelanggaran atau kerugian keuangan negara dalam rangka memastikan integritas dan kelancaran jalannya proses hukum dan penyelidikan (Rustam, 2017). Hal ini penting karena jika informasi tersebut tersebar secara luas, dapat berdampak negatif pada beberapa aspek proses hukum, penyelidikan, serta tindakan penegakan hukum yang dilakukan. karena dalam tahap awal penyelidikan, kerahasiaan membantu mencegah pihak yang diselidiki mengubah bukti atau menghilangkan barang bukti yang mungkin dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran atau kerugian keuangan negara. Kerahasiaan juga menghindarkan pihak terlibat dari usaha untuk menggagalkan penyelidikan dengan menghilangkan atau menghapus jejak yang dapat membuktikan pelanggaran.

Penerapan hukum yang digunakan oleh JPN untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengklasifikasikan kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara. sejalan dengan pandangan Vandana Ajay Kumar bahwa *“Including laws and regulations that serve as a reference in evaluating administrative actions and procedures within the scope of procurement of goods and services. because in reality, even though the procedures for procurement of goods and services have been regulated carefully and in detail, various violations or deviations still occur in their implementation”* (Kumar, 2012). Berdasarkan substansi tersebut memiliki arti bahwa ruang lingkup hukum dan regulasi yang menjadi acuan dalam mengevaluasi tindakan administrasi serta prosedur dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. karena pada kenyataannya, walaupun prosedur pengadaan barang dan jasa telah diatur dengan cermat dan rinci, masih terjadi berbagai pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Bahkan, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan jenis pelanggaran yang paling sering terjadi jika dibandingkan dengan pelanggaran dalam bidang atau kegiatan lain. Mengingat tingginya angka penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, maka diperlukan upaya pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, dan pendampingan yang intensif terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Cahyani, 2022).

Pertama, penerapan terkait transparansi sebagai prinsip-prinsip kunci dalam pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan

dengan adil, efisien, dan integritas. Dalam audit hukum oleh JPN, prinsip ini menjadi salah satu penerapan penting untuk menilai kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi merujuk pada keterbukaan dan kerampingan dalam setiap tahapan proses pengadaan. Aspek yang menjadi penting dalam memeriksa apakah informasi mengenai proses pengadaan, termasuk persyaratan, kriteria pemilihan, evaluasi, dan hasilnya, telah diumumkan secara jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mencegah informasi yang rahasia atau tersembunyi yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan persaingan yang sehat (Cahyani, 2022). lebih lanjut menurut Mark Pieth bahwa persaingan mengacu pada prinsip bahwa semua penyedia barang atau jasa memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan (Pieth, 2019). JPN akan memeriksa apakah semua langkah telah diambil untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak adil atau diberikan preferensi khusus. Ini meliputi pengecekan terhadap pengumuman lelang yang merinci persyaratan dan kriteria dengan jelas, sehingga tidak ada interpretasi yang ambigu. Selain itu, JPN juga akan memeriksa apakah persyaratan yang ditetapkan tidak mendiskriminasi atau memberikan keuntungan tertentu pada pihak-pihak tertentu.

Kedua, aspek ketidakberpihakan sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil, bebas dari pengaruh atau kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lain atau mengganggu persaingan yang sehat. Dalam audit hukum oleh JPN, aspek ini menjadi fokus penting dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran (Husein, 2021). Konflik kepentingan terjadi ketika individu atau pihak memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil dalam pengadaan barang dan jasa. JPN akan memeriksa apakah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki kaitan atau hubungan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Herbert V. Morais memberikan contoh jika seorang pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki hubungan pribadi atau finansial dengan salah satu penyedia, hal ini dapat mengindikasikan potensi ketidakberpihakan (Morais, 2020).

Ketiga, JPN dalam proses audit hukum dilakukan evaluasi terhadap ketentuan kontrak dan pembayaran menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan hukum yang berlaku. JPN akan melakukan pemeriksaan terhadap kontrak yang ditetapkan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti pemerintah atau lembaga dengan penyedia barang atau jasa. Menurut pandangan Javier Garcia diperlukan evaluasi untuk memastikan bahwa kontrak mengandung

ketentuan yang jelas, tegas, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Garcia, 2018). Kontrak harus mencakup rincian tentang jenis barang atau jasa yang akan disediakan, harga, jangka waktu, kriteria kinerja, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. JPN akan memastikan bahwa kontrak ini tidak mengandung klausa-klausa yang merugikan salah satu pihak atau menguntungkan secara tidak adil. Evaluasi terhadap pembayaran akan memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang sebenarnya berdasarkan perjanjian. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembayaran, seperti faktur, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya.

Keempat, Menurut William C. Gilmore bahwa Pengelolaan risiko merupakan aspek penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan potensi kerugian keuangan negara (Gilmore, 2021). Dalam audit hukum yang dilakukan oleh JPN, evaluasi terhadap pengelolaan risiko menjadi fokus penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk mencegah risiko penyelewengan dan kerugian keuangan negara. JPN akan melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini mencakup risiko terkait dengan penyelewengan, pelanggaran hukum, ketidakberpihakan, atau tindakan yang dapat merugikan negara. Dalam hal ini, JPN akan mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi integritas dan keadilan dalam proses pengadaan.

Kelima, Evaluasi dan pemilihan penyedia barang atau jasa sebagai tahap krusial dalam proses pengadaan yang memastikan bahwa pilihan penyedia dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam audit hukum yang dilakukan oleh JPN, evaluasi terhadap tahap ini menjadi penting untuk memastikan integritas dan kepatuhan terhadap hukum karena menurut Frederick Knecht bahwa dengan mengevaluasi apakah proses evaluasi terhadap penyedia barang atau jasa telah dilakukan dengan benar (Knecht, 2019). Ini mencakup penilaian terhadap proposal atau penawaran dari penyedia yang berpotensi. Evaluasi ini dilakukan untuk memeriksa sejauh mana proposal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Keenam, menurut Wilmer Parker bahwa Proses dugaan kuat terjadi tindak pidana pencucian uang terdapat kemungkinan untuk melakukan pemutusan kontrak yang berpotensi merugikan keuangan negara. oleh sebab itu dalam tindakan pemutusan kontrak harus didasarkan pada alasan yang berdasarkan hukum, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Parker, 2022). Berdasarkan substansi tersebut dalam audit hukum yang dilakukan oleh JPN, evaluasi terhadap ketentuan pemutusan kontrak menjadi penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sesuai dengan kewenangan, substansi dan prosedur,

sehingga JPN akan memeriksa apakah proses keputusan kontrak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup pemeriksaan terhadap regulasi atau peraturan yang mengatur proses pembatalan atau penghentian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tindakan tersebut harus mematuhi ketentuan hukum agar tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Ketujuh, JPN dalam melakukan audit hukum terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, JPN tidak hanya mengidentifikasi kesalahan administrasi, tetapi juga mengklasifikasikan kesalahan tersebut berdasarkan tingkat dampaknya pada kerugian keuangan negara. Klasifikasi ini membantu dalam menentukan tindakan selanjutnya yang perlu diambil untuk mengatasi dan mengoreksi kesalahan tersebut. sehingga JPN akan memilah dan mengkategorikan berbagai jenis kesalahan administrasi yang teridentifikasi dalam pengadaan barang dan jasa (Lukas, 2010). Klasifikasi ini dapat dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran, skala pelanggaran, atau aspek hukum yang terlibat. Dengan mengklasifikasikan kesalahan, JPN dapat mengelompokkan masalah-masalah tersebut untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Setelah mengklasifikasikan kesalahan administrasi, JPN akan menilai dampak kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh masing-masing kesalahan. Ini mencakup penilaian terhadap besarnya nilai kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tersebut (Mustamu, 2011). Penilaian ini dapat dilakukan berdasarkan jumlah uang yang terlibat, nilai kontrak, atau potensi kerugian yang dapat terjadi. Berkaitan dengan penilaian jumlah potensi kerugian, JPN berkoordinasi dengan APIP.

Berdasarkan penilaian dampak kerugian, JPN akan mengidentifikasi tingkat dampak dari masing-masing kesalahan administrasi. Kesalahan dengan dampak kerugian yang lebih tinggi pada keuangan negara akan dianggap lebih serius dan memerlukan tindakan yang lebih cepat dan tegas. Sebaliknya, kesalahan dengan dampak yang lebih rendah mungkin memerlukan tindakan korektif yang lebih ringan. Klasifikasi dan penilaian dampak kerugian membantu JPN dalam menentukan prioritas tindakan yang perlu diambil. Kesalahan dengan dampak kerugian yang lebih besar akan menjadi prioritas utama dalam penanganan dan penyelesaiannya. Tindakan korektif atau pencegahan akan difokuskan pada mengatasi kerugian yang signifikan bagi keuangan negara. berdasarkan hal tersebut dalam informasi terkait klasifikasi dan dampak kerugian akan membantu JPN dalam mengambil keputusan yang tepat terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kesalahan administrasi. Keputusan ini dapat meliputi tindakan hukum lanjutan, perbaikan prosedur, pemberian sanksi, atau tindakan lain yang relevan.

Mekanisme Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Audit Hukum Kesalahan Administrasi yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

Mekanisme hukum JPN dalam melakukan tindakan penyelesaian hukum kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara berdasarkan Audit hukum wajib memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses audit mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka menilai apakah prosedur audit dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. sehingga JPN memeriksa dan mengevaluasi apakah prosedur audit yang diikuti oleh lembaga atau entitas yang sedang diaudit sesuai dengan hukum. Ini mencakup memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan audit yang berlaku di negara tersebut. JPN akan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selama audit tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip umum audit, tetapi juga tidak melanggar hukum atau peraturan yang mengatur aktivitas tersebut (Manao, 2018). JPN juga dapat memberikan nasihat hukum kepada auditor atau entitas yang sedang diaudit selama proses audit. Mereka dapat membantu dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berhubungan dengan audit dan memberikan panduan tentang bagaimana mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan hukum (Manao, 2018). Berdasarkan hal tersebut JPN melakukan audit hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingan negara. Dengan memastikan bahwa audit dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum, mereka membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.

JPN dalam mengetahui kesalahan yang berpotensi merugikan keuangan negara dilakukan mekanisme penyelidikan dan penuntutan yang muncul sebagai hasil dari audit sangat penting dalam menjaga kepatuhan hukum. sehingga JPN dalam menentukan kesalahan yang berpotensi merugikan keuangan negara wajib menentukan Indikasi Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum saat audit dilakukan, auditor dapat menemukan indikasi adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan aspek keuangan atau administratif (Mustamu, 2011). Dalam hal ini, JPN memiliki peran untuk menilai temuan tersebut dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mendukung dugaan pelanggaran hukum. Selama proses audit, auditor dapat mengidentifikasi kejanggalan atau ketidakpatuhan terhadap hukum dalam penyalahgunaan dana publik, penyelewengan keuangan, atau pelanggaran peraturan administrasi lainnya yang melibatkan keuangan negara khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

JPN dalam melakukan audit hukum yang menemukan kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara bertindak selaku auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap berbagai dokumen, transaksi, dan proses yang

terkait dengan keuangan atau administrasi suatu entitas, biasanya pemerintah atau lembaga publik (Cahyani, 2022). Selama melakukan audit hukum ini, JPN memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi indikasi atau tanda-tanda adanya pelanggaran hukum. Oleh sebab itu maka JPN mengumpulkan data, dokumen, dan catatan terkait dengan entitas yang sedang diaudit. Ini dapat mencakup laporan keuangan, catatan transaksi, dokumen kontrak, kebijakan internal, dan catatan-catatan lain yang relevan. Kemudian JPN akan memeriksa dokumen-dokumen ini secara teliti untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

JPN wajib menilai kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara wajib mencari tanda-tanda ketidakpatuhan atau kejanggalan dalam dokumen tersebut. JPN juga dapat melakukan wawancara dengan individu yang terlibat dalam proses atau pengelolaan keuangan entitas tersebut. Ini dapat mencakup pegawai, manajer, atau pejabat yang berwenang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik internal dan memeriksa apakah ada tanda-tanda pelanggaran (Manao, 2018). Dalam beberapa kasus, JPN dapat melakukan pemeriksaan fisik dengan melibatkan tim ahli dan teknis khususnya dalam pekerjaan konstruksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan tersebut sejalan dengan catatan keuangan. Oleh sebab itu JPN juga akan melakukan analisis data dan perhitungan keuangan untuk memverifikasi kebenaran dan kepatuhan terhadap peraturan. Mereka akan mencari ketidaksesuaian yang mungkin menjadi indikasi pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut maka JPN dalam proses audit hukum menemukan tanda-tanda kesalahan administrasi yang bersifat ketidakpatuhan hukum yang memiliki potensi kerugian keuangan negara, JPN akan mencatat temuan ini dalam laporan audit.

Kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara ditentukan berdasarkan hasil audit hukum JPN. Apabila JPN membutuhkan perhitungan potensi kerugian keuangan negara, maka JPN akan berkoordinasi dengan APIP guna menentukan besaran potensi kerugian keuangan negara secara konkret. Berdasarkan perhitungan APIP tersebut, selanjutnya JPN memberitahukan kepada pemohon dalam bentuk laporan audit hukum secara tertulis agar ditindaklanjuti oleh pemohon.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam penerapan hukum terkait kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara melalui mekanisme audit hukum. Penerapan hukum

oleh JPN mencakup prinsip-prinsip transparansi, ketidakberpihakan, evaluasi kontrak, pengelolaan risiko, pemilihan penyedia, serta pemutusan kontrak yang sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mengklasifikasikan dan menilai dampak kerugian keuangan negara, sehingga JPN dapat menentukan prioritas tindakan hukum yang diperlukan untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki sistem administrasi yang rentan disalahgunakan.

Selain itu, mekanisme hukum audit hukum yang dilakukan JPN memastikan seluruh proses dilakukan secara sistematis dan sesuai hukum, termasuk pengumpulan bukti, wawancara, pemeriksaan fisik, serta analisis dokumen dan data keuangan. Temuan audit hukum yang menunjukkan indikasi pelanggaran atau kesalahan administrasi dicatat dan dilaporkan, kemudian diverifikasi bersama APIP untuk menentukan potensi kerugian secara konkret. Dengan demikian, JPN berperan sebagai pengawas dan penilai hukum yang mendorong kepatuhan administrasi, sekaligus menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. (2023). *Pelaksanaan hubungan kerjasama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam perhitungan kerugian keuangan negara/daerah*. Jurnal de Facto, 9(2). <https://doi.org/10.37159/kh.v9i1.39>
- Ade, P. L. (2010). *Efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi (studi putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.142>
- Cahyani, E. (2022). *Pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 3(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>
- Garcia, J. (2018). *International measures to fight money laundering*. Journal of Money Laundering, 4(3). <https://doi.org/10.1108/eb027209>
- Gilmore, W. C. (2021). *Money laundering: The international aspect*. Hume Papers on Public Policy, 1(2). <https://doi.org/10.1515/9781474470605-003>
- Husein, Y. (2021). *National and international cooperation in the prevention and eradication of money laundering*. Indonesian Journal of International Law, 7(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.1.225>
- Knecht, F. J. (2019). *Extraterritorial jurisdiction and the federal money laundering offence*. Stanford Journal of International Law, 22.
- Kumar, V. A. (2012). *Money laundering: Concept, significance and its impact*. European Journal of Business and Management, 4(2).

- Manao, F. (2018). *Penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Morais, H. V. (2020). *Fighting international crime and its financing: The importance of following a coherent global strategy based on the rule of law*. Vilanova Law Review, 50.
- Mustamu, J. (2011). *Diskresi dan tanggung jawab administrasi pemerintahan*. Jurnal Sasi, 17(2). <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>
- Naibaho, P. Y. A., Purwoto, & Pujiyono. (2016). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*. Diponegoro Law Journal, 5(4).
- Parker, W. (2022). *Black/parallel markets: When is a money exchange a money laundering?* Dickinson Journal of International Law, 13.
- Pieth, M. (2019). *The harmonization of law against economic crime*. European Journal of Law Reform, 1(4).
- Rambey, G. (2016). *Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda*. Jurnal De Lega Lata, 1(1). https://doi.org/10.31219/osf.io/k4fvd_v1
- Rustam. (2017). *Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) dalam tindak pidana korupsi: Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*. Jurnal Dimensi, 6(2). <https://doi.org/10.33373/dms.v6i2.1047>
- Sudira, I. K. (2021). *The construction of penal mediation model in handling family neglect cases in the future*. International Journal of Education and Research, 2(8).
- Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2017). *The development of the Indonesia criminal code derived from the judicial pardon value in Islamic law*. Jurnal Addin, 11(2). <https://doi.org/10.21043/addin.v11i2.2475>